

PEMBERHENTIAN –MENGUNDURKAN DIRI – PPS DESA TOKOH

2023

Kpt 55 Tahun 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TOKOH KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Tokoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Perppu No 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; PKPU No 67 Tahun 2023; BA Pleno KIP Kabupaten Aceh Barat Daya No 50/PP.04-BA/1112/2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pemberhentian dengan Alasan Pengunduran Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Tokoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Januari 2023.